



**KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPD RI DALAM
PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA DPD**

*The Authority Of The Dpd Ri Honorable Body In Imposing
Sanctions For Dismissal Of Dpd Members*

I Putu Yoga Palgunadi Putra¹, I Nyoman Suandika², Kadek Dedy Suryana³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: dekyoga090@gmail.com

²Email: pakden278@gmail.com

³Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that has several institutions and organizations that support the tasks of the government itself. The Legislative institution consists of three institutions, namely the MPR, DPR and DPD, which have different duties and authorities. The executive has the main task, namely implementing laws, while the judiciary has three institutions, namely the MK, MA and KY. The MPR is the holder of the highest power or the holder of people's sovereignty. This institution was created to provide duties and authority and to limit the power possessed by each institution. This limitation aims to simplify and better focus the responsible institutions on their assigned tasks. Each institution is obliged to carry out the tasks they receive and report the results of their work and be accountable to the Central Level or to those with more authority. If an institution does not carry out its duties well, it will be given strict sanctions such as dismissal. This research aims to describe the Authority of the DPD RI Honorary Board in Imposing Sanctions for Permanent Dismissal of DPD Members. The results of this research show that . BK DPD RI has the authority to follow up on the handling of alleged violations in question and based on Article 48 paragraph (1) and paragraph (2) of DPD RI Regulation No. 1 of 2021 concerning Procedures for the DPD RI Honorary Board. The recall concept that is most appropriate to apply to DPD members is constituent recall because they are individual candidates and are regional representatives.

Keywords: DPD, authority, recall

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki beberapa Lembaga dan organisasi yang mendukung tugas dari pemerintah itu sendiri. Pada lembaga Legislatif terdiri dari tiga lembaga yaitu MPR, DPR Dan DPD, yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda – beda. Eksekutif mempunyai tugas utama yaitu menjalankan undang -undang sedangkan yudikatif memiliki tiga lembaga yaitu MK, MA dan KY. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Lembaga ini di buat untuk memberikan tugas dan wewenang dan utnuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Pembataasan ini bertujuan untuk mempermudah dan lebih memfokuskan lembaga – lembaga yang bertanggung jawab pada tugas yang sudah di tetapkan. Setiap lembaga wajib melakukan tugas yang mereka terima dan melaporkan hasil kerjanya serta adanya bertanggung jawab kepada Tingkat Kepusat atau ke yang lebih berwenang. Apa bila suatu lembaga tidak melakukan tugas nya dengan baik maka diberikan sanksi tegas seperti pemberhentian. Penlititan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI Dalam Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota DPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa . BK DPD RI memiliki

kewenangan untuk menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud serta berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. konsepsi *recall* yang paling tepat diterapkan bagi anggota DPD adalah *constituent recall* sebab merupakan calon perseorangan dan merupakan representasi regional.

Kata Kunci: DPD, Kewenangan, *recall*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki beberapa Lembaga dan organisasi yang mendukung tugas dari pemerintah itu sendiri. nah pada di pemerintahan pusat terbagi menjadi tiga Lembaga, yaitu legislative, yudikatif dan eksekutif Lembaga ini memiliki tugas yang berbeda beda dan terpisah satu samalainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukan sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah mengalami perubahan setelah adanya amandemen Undang – Undang Dasar 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) pasca orde baru perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan seimbangdi antara cabang cabang kekuasaan, mewujudkan sumber hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Pada lembaga Legislatif terdiri dari tiga lembaga yaitu MPR, DPR Dan DPD, yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda – beda. Eksekutif mempunyai tugas utama yaitu menjalankan undang -undang sedangkan yudikatif memiliki tiga lembaga yaitu MK, MA dan KY. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat.

Lembaga ini di buat untuk memberikan tugas dan wewenang dan untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Pembatasan ini bertujuan untuk mempermudah dan lebih memfokuskan lembaga – lembaga yang bertanggung jawab pada tugas yang sudah di tetapkan. Setiap lembaga wajib melakukan tugas yang mereka terima dan melaporkan hasil kerjanya serta adanya bertanggung jawab kepada Tingkat Kepusat atau ke yang lebih berwenang. Apa bila suatu lembaga tidak melakukan tugas nya dengan baik maka diberikan sanksi tegas seperti pemberhentian.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang anggotanya adalah para wakil rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkedudukan sebagai lembaga negara dan memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih, melantik, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah membuat kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur tatanan hukum, pemerintahan, dan keuangan negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui

pemilihan umum dan memiliki hak untuk mengajukan, membahas, mengubah, dan mengesahkan undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu Lembaga negara yang di akui secara konstitusional dan di bentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di Tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan Keputusan politik di Tingkat pusat.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sendiri merupakan lembaga negara yang lahir setelah proses amandemen Undang Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wakil Dari seluruh provinsi di Indonesia dan bagian dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih melalui pemilihan umum di tiap provinsi di Indonesia Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mengacu pada ketentuan Pasal 22D Undang Undang Dasar 1945 dan Tata tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahwa sebagai Lembaga legislative. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.¹

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki tugas dan wewenang seperti berikut, pengajuan Usul Rancangan Undang undang Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah.

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembahasan Rancangan Undang Undang Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan anggota BPK.

Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang - Undang Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda)².

¹<https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>

² <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>

Terlepas dari tugas dan tanggung jawab yang mulia dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Baru baru ini ada isu yang menyatakan bahwa, Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan, yang Dimana dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD)³

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah menjelaskan, pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, atas pernyataan ujaran kebencian dan penghinaan. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah telah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD).

METODE

Penelitian Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang ada, serta memberikan pandangan tentang bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan. Metode ini lebih berfokus pada aspek filosofis, etika, dan teori hukum, serta mencoba mengembangkan pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan memeriksa berbagai norma hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum, lalu menganalisisnya dari sudut pandang moral, etika, dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan argumen-argumen atau pandangan-pandangan tentang bagaimana norma-norma hukum tersebut seharusnya diterapkan atau diubah, jika diperlukan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, atau keseimbangan kepentingan.

Penelitian hukum normatif dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan dan memperkaya diskusi tentang perkembangan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil penelitian hukum normatif sering kali bersifat subjektif dan tergantung pada pandangan moral dan filosofis peneliti. Penelitian hukum normatif dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan dan memperkaya diskusi tentang perkembangan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil penelitian hukum normatif sering kali bersifat subjektif dan tergantung pada pandangan moral dan filosofis peneliti. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³<https://news.republika.co.id/berita/s888pu484/bk-dpd-jelaskan-alasan-pecat-senator-bali-arya-wedakarna>

Pengaturan Kewenangan Badan Kehormatan Dpd Ri Dalam Penjatuhan Sanksi

Badan kehormatan DPD RI adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini di satu sisi sangat berguna dan di sisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat Undang - Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di satu sisi. Di sisi lain, Badan Kehormatan juga harus berada di dalam dilema antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPD RI maupun citra partai politik dan daerah anggota DPD RI. Beratnya tugas dan tanggung jawab Badan Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat menunjang pelaksanaan fungsinya menegakan Citra DPD RI. Pengaturan terkait Badan Kehormatan DPD RI harus juga mampu memperkuat dari sisi kelembagaan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Di sisi lain pembentukan Badan Kehormatan di Indonesia, baik Badan Kehormatan DPD RI, dan dewan kehormatan legislatif lainnya merupakan efek dari munculnya gagasan Reformasi, Etik, Rezim Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di daerah. Keempat gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (*private sector*). Di tengah sistem ekonomi pasar global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses dan memberikan sanksi terhadap permasalahan yang ada. Sebagai contoh, pelanggaran seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik dan Rezim.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, meninjau kembali fungsi kewenangan dari lembaga perwakilan. Proses ini sangat penting untuk memastikan perubahan yang berarti dari pelaksanaan kewenangan beberapa perwakilan sekaligus alat kelengkapan yang ada di dalamnya, termasuk Badan Kehormatan DPD RI.

Ketentuan tentang Badan Kehormatan DPD RI diatur di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD, Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPD RI pada periode sebelumnya di beri nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPD RI saja. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang

⁴ Marulak Pardede dan Tim, Penelitian Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan, h.16.

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Selain alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap dan mempunyai tugas⁶:

1. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD RI karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun
 - c. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD RI yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - e. melanggar ketentuan larangan Anggota.
1. menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota.
2. menyampaikan Keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota pada sidang pari purna untuk ditetapkan. san sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan teradap Anggota pada Sidang Paripurna untu ditetapkan.
3. selain tugas-tugas sebagaimana di atas BK juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.

Pengawasan internal DPD RI untuk menegakkan kode etik serta Badan kehormatan ini punyai peran memutuskan hasil dari setiap putusan mengenai kode eik internal sendiri.

Peran Pengawasan Badan Kehormatan DPD RI

Secara jujur harus dikatakan, keberhasilan membentuk kamar kedua di lembaga perwakilan rakyat dengan sebutan DPD RI dalam sidang tahun MPR 2001 tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Dalam pembahasan penuh kontroversi yaitu adanya kekhawatiran bahwa eksistensi DPD RI akan memporakporandakan atau meluluhlantakan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disinyalir, keberadaan DPD RI akan mengurangi efektifitas kebijakan pusat terhadap daerah. Ujung-ujungnya, DPD RI dituding mengusung semangat federasi yang sangat bertentangan dengan negara kesatuan⁷.

Meskipun mengundang kontroversi, kehadiran DPD RI sudah tidak erhindari lagi. Bahkan lembaga baru ini diatur dalam ketentuan Bab VIIA tentang DPD RI. Eksistensi DPD RI dinyatakan dalam Pasal 22C UUD 1945. DPD RI mempunyai alat kelengkapan DPD RI dan salah satunya yaitu Badan Kehormatan yang di sini mempunyai peranan dalam mengawasi kinerja keanggotaan DPD RI.

Pengawasan yang dilakukan Badan Kehormatan DPD RI untuk pengangkatan anggota atau ketua DPD RI tidak ada keterkaitannya baik dari tugas maupun wewenang dalam hal tersebut, karena untuk mengangkat Keanggotaan dan ketua

⁵ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Perkembangan dan Problematika, h. 123

⁶ Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Pasal 271

⁷ Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara. h. 68.

DPD RI sudah jelas di tuangkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib yang di mana Pasal 49 untuk pemilihan Pimpinan DPD RI dan untuk keanggotaan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tetapi pengawasan mengenai pemberhentian yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPD RI untuk anggota dan ketua yang sudah tertuang dalam Pasal 92 pada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Pada Pasal 271 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD melalui tugasnya yang berbunyi:

1. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPDPRI karena :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangantetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - e. melanggar ketentuan larangan Anggota.
2. menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap
3. Anggota.menyampaikan keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan teradap Anggota pada Sidang Paripurna untu ditetapkan.
4. Selain tugas-tugas sebagaimana di atas BK juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.

Di aturan ini terlihat bahwa badan kehormatan mempunyai kewenangan menyelidiki dan verifikasi, serta menetapkan hasil dan menyampaikan hasil suatu penyelidikan dan verifikasi tersebut untuk di tindaklanjuti dalam proses selanjutnya terlihat bahwa Badan kehormatan mempunyai peran pengawasan dalam memberhentikan anggota DPD RI yang menyalahi aturan perundang-undangan. Serta pemilihan kembali ketua DPD RI di aturan tersebut sesuai dengan pemilihan ketua atau pimpinan yang dilakukan awal periode.

Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI dalam Pemberhentian Anggota DPD RI

Seperti di jelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya keanggotaan DPD RI adanya suatu Badan Kehormatan yang mempunyai tugas pengawasan internal keanggotaan DPD RI dalam kaitannya untuk melaksanakan tata tertib ataupun kode etik DPD RI. Dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPD RI yang termaktub dalam Pasal 270 dan 271 dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu:

1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Dan tugas dan wewenang DPD RI termaktub pada Pasal 271 yaitu:

1. Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keteranganapapun.
 - c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik DPD.
3. Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
4. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.

Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan adalah pantulan dari kehendak rakyat yang penting untuk ditata pada beragam aspeknya. Sebagaimana pendapat Hans Kelsen, bahwa konsepsi perwakilan adalah pantulan kehendak rakyat sebagai pemilih yang memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Kemudian menurut teori mandat yang bermula bahwa untuk mempertahankan hubungan antara rakyat pemilih dengan wakilnya, selain ditentukan oleh kenyataan bahwa perwakilan dipilih atau ditunjuk oleh yang terwakili, diperlukan suatu jaminan hukum bahwasanya perwakilan secara yuridis tunduk kepada kehendak pemilih, misalnya melalui lembaga *recall* terhadap para wakil yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat⁸. Untuk itu, *recall* adalah sebuah keharusan yang sangat perlu ditata dan diaplikasikan dengan baik dalam lembaga perwakilan, termasuk untuk DPD. Sebagai sebuah keharusan, perlu diketahui terlebih dahulu *recall* pada tataran definisi untuk bisa menggalinya secara lebih lanjut. Secara etimologi, kata *recall* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “pemanggilan” atau juga dapat diartikan “penarikan kembali”. Dalam istilah politik dapat diartikan untuk menerangkan suatu kejadian penarikan orang yang duduk dalam Lembaga perwakilan yang dipilih melalui proses pemilu oleh rakyat yang memilihnya.⁹ Sementara di Indonesia sendiri *recall* dipahami suatu pelengseran atau pemberhentian seorang anggota parlemen melalui mekanisme Penggantian Antar

⁸ Ishdaryanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 2

⁹ Abdul Tayib dan Sumarni, “Implementasi *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD,” *Unizar Law Review* 1, no. 2 (2018): hlm. 207.

Waktu (PAW).¹⁰ *Recall* atau Pengertian Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan secara terminologis oleh Mahfud MD sebagai hak untuk mengganti anggota Lembaga permusyawaratan dari kedudukannya yang kemudian seorang yang diganti tidak lagi memiliki status keanggotaan dari sebuah Lembaga yang didudukinya¹¹.

Terdapat empat urgensi *recall* harus diterapkan bagi lembaga perwakilan: Pertama, akuntabilitas politik, sebab hak *recall* memungkinkan konstituen atau pemilih untuk mengevaluasi kinerja anggota parlemen yang mereka pilih. Kedua, pemeliharaan kepercayaan publik, sebab jika anggota parlemen terlibat korupsi, pelanggaran etika, atau perilaku yang merugikan, *recall* dapat menjadi instrumen untuk menghilangkan mereka dari jabatan dan mengirimkan pesan bahwa tindakan semacam itu tidak ditoleransi. Ketiga, mendorong responsivitas terhadap konstituen, sebab Ketika ada ancaman terhadap jabatannya, anggota parlemen cenderung lebih peka terhadap masukan dan masalah yang dihadapi oleh konstituen mereka. Keempat, pembaruan dan inovasi, sebab memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memperbarui anggota parlemen yang tidak efektif atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membuka pintu bagi individu baru dengan ide-ide inovatif dan visi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹² Bagi DPD, penulis optimistik konsep *recall* yang baik dapat mendorong kinerja yang semakin membaik.

Keharusan penerapan *recall* ini diterapkan dan diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Bagi DPR, pemberhentian anggota sebelum masa jabatan berakhir terjadi karena alasan: 1) meninggal dunia; 2) Mengundurkan diri; atau 3) Diberhentikan.²¹ Dalam Pasal 239 ayat (2) UU MD3, sebab-sebab diberhentikan antar waktu apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini;

¹⁰ Maulana Akmal Zikri dan M Zuhri, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK *RECALL* OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA *THE CONSIDERATION OF JURIDICAL ABOUT THE RIGHT OF RECALL BY POLITICAL PARTY BASED ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY OF CITIZENRY IN REPRESENTATION INSTITUTION IN INDONESIA*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 2 (2018): 358–68

¹¹ Nimatul Huda, "*RECALL* ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA," Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 2 (2012)

¹² Sulaiman, "Urgensi Hak Recall dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas," 2022

- g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain.

Peran partai politik sangat dominan dalam memberhentikan anggota DPR menjadi logis sebab, terdapat hubungan Bagi DPD, pengaturan *recall* berada dalam Pasal 307 ayat (1). Sebagaimana DPR, terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan pemberhentian antarwaktu anggota DPD, yakni: 1) meninggal dunia; 2) Mengundurkan diri; atau 3) Diberhentikan.¹³

Adapun alasan anggota DPD diberhentikan antarwaktu adalah apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berbeda halnya dengan DPR, di DPD pemberhentian diusulkan oleh pimpinan DPD yang diumumkan dalam sidang paripurna sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 308 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014. Selain itu di dalam ayat (2), paling lama tujuh hari terhitung sejak usul pimpinan DPD diumumkan dalam sidang paripurna, pimpinan DPD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPD kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Khusus dalam pemberhentian anggota DPD karena alasan huruf a, b, d, e dan e dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang sudah dicantumkan dalam keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD atas pengaduan yang diajukan baik dari pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. Keputusan oleh BK DPD mengenai pemberhentian anggota DPD akan dilaporkan oleh BK DPD kepada sidang paripurna, lalu pimpinan DPD akan menyampaikan Keputusan BK DPD kepada Presiden paling lama tujuh hari untuk memperoleh peresmian pemberhentian¹⁴.

Keterlibatan konstituen atau unsur daerah dalam mekanisme *recall* DPD sangat minim, hanya terletak pada pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan (BK) DPD, padahal sebagai calon perseorangan sepatutnya unsur daerah lebih banyak dilibatkan dalam mekanisme *recall* di DPD. Terlebih, telah diatur secara tegas dalam Pasal 258 huruf i UU MD3 bahwa anggota DPD berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Untuk itu menarik untuk coba

¹³ Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm .84.

¹⁴ Saldi Isra, hlm. 130.

mengkomparasikan pengaturan yang ada pada undang-undang sebelumnya pada titik tekan keterlibatan daerah.

Rasionalitas *Constituent Recall* bagi Anggota DPD

Terdapat dua argumentasi utama mengapa *constituent recall* merupakan mekanisme yang paling tepat untuk DPD RI. Pertama, calon anggota DPD berdasarkan Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945 adalah perseorangan sehingga pada dasarnya ia tidak terikat untuk institusi-institusi tertentu semacam partai politik dalam hal pertanggungjawaban.¹⁵ Kedua, konsep representasi regional untuk mewakili urusan kedaerahan ke pusat semestinya menjadikan DPD lebih dekat dengan pemilihnya di daerah daripada melalui institusi lain. Sementara, kondisi saat ini Pimpinan maupun BK DPD hampir tidak selalu merupakan konstituen yang paham aspirasi kedaerahan dari anggota DPD yang hendak di-*recall*, serta *public recall* memang secara luas memberikan mekanisme pengawasan, namun publik tersebut belum tentu memahami kepentingan kedaerahan serta tidak memiliki legitimasi langsung bagi DPD karena memilihnya.

Terkait konstituen, mengutip Pasal 22C ayat (2) UUD NRI 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat” menandakan bahwasanya seorang anggota DPD dipilih pada setiap provinsi, sehingga limitasi dari konstituen DPD adalah setiap unsur yang berasal dari provinsi tempat seorang anggota DPD berasal. Senada dan konsisten dengan konsep awal DPD dalam pembahasan amandemen UUD 1945, kelembagaan DPD RI yang menggantikan Utusan Daerah (UD) selalu didudukkan untuk dipilih pada setiap provinsi, kami mengutip beberapa pendapat: 1) Hamdan Zoelva (Fraksi PBB): “...Anggota Dewan Utusan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh rakyat di daerah Provinsi, setiap Provinsi mengutus lima orang utusan, masa jabatan Dewan Utusan Daerah adalah enam tahun.”¹⁶ 2) Lukman Hakim Saifuddin (Fraksi PPP): “Nah, yang DUD ini atau DPD ini juga Wakil juga tapi tidak mewakili rakyat, tapi mewakili wilayah meskipun dia dipilih oleh rakyat, kan begitu..... Varian itu hanya dua, distrik atau proporsional. Kalau distrik maka dia legitimasinya DPR itu hanya kabupaten-kota. Tapi kalau DPD dia provinsi yang memilih dia itu”¹⁷ 3) Valina Singka Subekti (Fraksi Utusan Golongan): “...semua utusan daerah itu harus diangkat lewat pemilihan umum, secara langsung di setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi.”¹⁸ Berkaca dalam sistem kamar parlemen bikameral, konstruksi konstituen relatif untuk lower house (di Indonesia bisa diibaratkan sebagai DPR sekalipun tidak menganut konsep upper dan lower house) bekerja sama dengan konstituen nasional/federal, sementara

¹⁵ Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro) THE CANDIDACY OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS AS A MANIFESTATION OF REGIONAL REPRESENTATIVENESS,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1(2020): hlm. 49, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.382>

¹⁶ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku III Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 915.

¹⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 915.

¹⁸ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 BUKU V (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 108

upper house (DPD) bekerja sama dengan konstituen daerah atau perwakilan daerah¹⁹.

KESIMPULAN

Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI dalam mengawasi pelanggaran kode etik DPD RI begitu signifikan karena tugas dan wewenangnya adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi pengaduan, menetapkan putusan, menyampaikan hasil, pengawasan internal, dan evaluasi dan penyempurnaan tatib. konsepsi *recall* yang paling tepat diterapkan bagi anggota DPD adalah *constituent recall* sebab merupakan calon perseorangan dan merupakan representasi regional. *Constituent recall* tersebut tidak diaplikasikan secara langsung sebagaimana *recall* referendum maupun *recall* election melainkan diwakilkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD Provinsi) untuk mengusulkan pemberhentian bagi anggota DPD yang berangkat dari usul masyarakat daerah. Dasar diwakilkan oleh Pemerintah Daerah adalah otonomi daerah yang dijalankan oleh Pemda yang menggambarkan timbal balik dengan DPD yang memiliki kewenangan pada bidang Otonomi Daerah. Adapun keterlibatan dua lembaga daerah tersebut akan menyebabkan pengambilan Keputusan lebih objektif sebab terjadinya hubungan *checks and balances* antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Tayib dan Sumarni, “Implementasi *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD,” *Unizar Law Review* 1, no. 2 (2018): hlm. 207.
- I Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum: Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi dan Wewenang DPD Secara Konstitusional* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), hlm. 80.
- Ishdaryanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 2
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro) THE CANDIDACY OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS AS A MANIFESTATION OF REGIONAL REPRESENTATIVENESS,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1(2020): hlm. 49, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.382>
- Marulak Pardede dan Tim, *Penelitian Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan*, h.16.
- Maulana Akmal Zikri dan M Zuhri, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK *RECALL* OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA *THE CONSIDERATION OF JURIDICAL ABOUT THE RIGHT OF RECALL BY POLITICAL PARTY BASED ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY OF CITIZENRY IN REPRESENTATION INSTITUTION*”

¹⁹ I Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum: Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi dan Wewenang DPD Secara Konstitusional* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), hlm. 80.



IN INDONESIA,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 2 (2018): 358–68

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*. h. 68.

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku III Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 915.

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 BUKU V (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 108

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, h. 123

Nimatul Huda, “*RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA,*” Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 2 (2012)

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Saldi Isra, hlm. 130.

Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm .84.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 915.

Sulaiman, “Urgensi Hak Recall dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas,” 2022

Tentang Tata Tertib. Pasal 271